

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH KEGIATAN PERTAMBANGAN¹

Oleh: Rifi Marcelino Sumampouw²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah Pertambangan sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan bagaimana penerapan hukum terkait kompensasi terhadap masyarakat adat yang digunakan lahanya untuk kegiatan pertambangan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum tentang hak masyarakat adat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (MINERBA) yaitu hak memberikan pendapat tentang penetapan kawasan pertambangan sesuai dengan Pasal 10. Hak tersebut tidak cukup karena UU tidak mengatur secara rinci hak-hak masyarakat terkait dengan pertambangan seperti melakukan pengawasan, melakukan pemantauan dan menuntut pemberhentian apabila eksplorasi pertambangan tersebut merugikan. Tidak lengkapnya hak pengaturan tentang masyarakat adat merupakan potensi kerugian bagi masyarakat karena masyarakat tidak menikmati manfaat daripada kegiatan pertambangan di wilayah hak ulayat masyarakat adat. 2. Kompensasi yang diberikan terhadap penggunaan lahan untuk kawasan pertambangan tidak jelas diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, hal ini merupakan kelemahan karena ketidakjelasan kompensasi maka masyarakat adat yang wilayah hak ulayatnya dilakukan kegiatan pertimbangan tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut. Hal inilah yang menunjukkan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat di kawasan pertambangan sampai saat ini.

Kata kunci: hak masyarakat adat; pertambangan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adat mempunyai kepemilikan atas tanah yang disebut hak ulayat dan atas bumi yaitu sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Menurut Dominggus Rato, tanah adalah empunya manusia dan manusia empunya bumi, hubungan manusia dengan bumi mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan³ Masyarakat hukum adat memiliki sistem kebudayaan serta hukum adat dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan sumber daya alamnya. Dari gambaran umum tentang struktur masyarakat hukum adat di Indonesia sudah dapat dilihat betapa eratnya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang merupakan salah satu sumber daya alam dimana anggota masyarakatnya bertempat tinggal. Hubungan yang demikian bukan hubungan yang bersifat yuridis semata akan tetapi juga hubungan yang bersifat magis religius. Di samping itu karena sifat dari pada tanah itu sendiri sebagai suatu harta kekayaan yang bersifat kekal dan tidak akan musnah dalam keadaan bagaimanapun juga. Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat mereka mencari kehidupan, sebagai tempat dimana nantinya akan dikuburkan kalau meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah Pertambangan sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009?
2. Bagaimana penerapan hukum terkait kompensasi terhadap masyarakat adat yang digunakan lahanya untuk kegiatan pertambangan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Pertambangan

Masyarakat Adat sering dirugikan dalam kegiatan pertambangan dan investasi di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101068

³ Dominikus Rato, *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*, Penerbit Leksbang Press Indo Yogyakarta, 2016, hlm 5.

Indonesia. Sengketa PT Bukit Asem karena melakukan pertambangan Underground Mining, dengan Masyarakat Adat Di Sumatra, Senketa PT free Port dengan masyarakat adat Papua, Sengketa Perusahaan Tambang Pt Kalimantan Prima Goal, dan PT Adaro⁴ dengan Masyarakat Adat Kalimantan ,dimana masyarakat adat selalu kalah. Meskipun masyarakat adat telah melakukan perlawanan dan kampanye baik secara individual (kelompok per kelompok) maupun secara kolektif dengan memanfaatkan ruang publik dan media massa, namun mereka selalu mendapat resiko.

Penangkapan, penahanan semena-mena, pengusuran secara paksa bahkan pembunuhan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak masyarakat adat yang selama ini tidak mendapat perlindungan negara mencakup dua hal, yaitu hak atas ulayat, hak sumber daya alam, dan hak kekayaan intelektual. Tidak terlindunginya tiga hal itu bukan hanya karena tidak ada payung hukum yang secara khusus melindungi masyarakat adat, tetapi dengan payung hukum ada pun penegakannya masih lemah. Dua faktor inilah yang hingga kini menjadikan masyarakat adat sebagai warga negara yang marginal dan tidak mendapat hak yang semestinya sehingga sering ditemukan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, meliputi: pelanggaran hak atas kepemilikan, hak atas makanan dan gizi yang mencukupi, hak terhadap standar kehidupan yang layak, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental dan masih banyak lagi.

Salah satu peristiwa menarik mengenai perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak-haknya adalah aksi sekitar 850-an masyarakat adat dan petani Kajang Bulukumba, Sulawesi Selatan pada 2004. Mereka menggelar aksi damai dengan cara menduduki kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar. Aksi yang didukung oleh sekitar 200-an massa dari berbagai front aksi mahasiswa, ornop dan gerakan buruh di kota Makassar ini digelar

disebabkan pemerintah cq. aparat penegak hukum bertindak diskriminatif dan tidak adil dalam persoalan sengketa agraria yang terjadi di Bulukumba. Mereka antara lain menuntut segera dikembalikan tanah adat miliknya.⁵ Masyarakat adat kini tak hanya mengalami pelanggaran atas hak ulayat dan sumberdaya alamnya, mereka juga mengalami pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Potensi-potensi budaya dan perekonomian lokal yang biasa digarap masyarakat adat seperti keterampilan dan pemahaman (*traditional knowledges*) mereka akan seni, termasuk tari-tarian, ukir-ukiran, tenunan, pengetahuan tentang pemeliharaan tanaman dan pengetahuan tentang tanaman obat-obat ditiru oleh para pedagang dan industri. Dalam kaitannya dengan wilayah perbatasan dan tanggung jawab negara atas perlindungan rakyat. Daerah perbatasan hampir dipastikan selalu jauh dari jangkauan pemerintah pusat, karena letaknya yang jauh dari ibukota negara dan bahkan ibukota propinsi. Sebagai negara-negara kepulauan terbesar,

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Genealogis (keturunan), dan teritorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya .dan sudah tentu mempunyai Hak-hak tradsionalnya yang mana secara tegas diatur menurut Komisi Hak Asasasi Manusia Dan Konvensi International Labor Organization (ILO) Tahun 1986 meliputi ⁶:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi
4. Hak atas pendidikan
5. Hak atas pekerjaan
6. Hak anak
7. Hak pekerja

⁵ Siaran Pers, Solidaritas Nasional untuk Bulukumba (SNUB) 1 Juli 2004.

⁶ Kepanitraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aktualisasi Masyarakat hukum Adat (MHA) *prespektif status MHA dan Hak-Hak Konstitusional*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/contentumum/penelitian/pdf2-penelitian %20 MHA –upload.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/contentumum/penelitian/pdf2-penelitian%20MHA-upload.pdf) (diakses 12 april 2016)

⁴ Fery Aries Suaranta, Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumberdaya Alam Pertambangan DI Indonesia Perbit Gramata Publishing Bandung 2011,208

8. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat
9. Hak atas tanah
10. Hak atas persamaan
11. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik
12. Hak atas penegakan hukum yang adil

Bahwa dari sekian hak-hak sebagaimana disebutkan diatas Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam adalah merupakan salah satu hak paling penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat. Oleh karena itu dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, persoalan hak atas tanah dan sumber dalam diatur :

Pasal 26 ayat (1) Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau telah didapatkan

Pasal 26 ayat (2) Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain

Masyarakat adat yang secara turun-temurun menghuni kawasan pertambangan tersebut harus dilindungi hak haknya tersebut. Negara membelah sebuah komunitas yang tinggal di kawasan itu menjadi komunitas yang anggota masyarakatnya memiliki kewarganegaraan yang berbeda, umpamanya yang dialami oleh masyarakat Dayak di Kalimantan (Kenyah, Iban?). terkait dengan masuknya perusahaan asing yang melakukan ekpolasi hutan dan pertambangan/

Tiap kelompok masyarakat Adat mempunyai perbedaan konsep sikap pragmatis tersebut salah satunya dikarenakan terdapat beberapa kelompok etnis di Indonesia yang penyebarannya hingga ke wilayah negara tetangga, besar kemungkinan mereka dahulu adalah satu kelompok atau satu kesatuan masyarakat adat yang kemudian terpisahkan

adanya batas-batas negara. Keadaan ini menggambarkan adanya bukti bahwa hubungan kultural maupun sosial di⁷ Indonesia memiliki batas yang berbeda dengan batas formal negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Perbatasan pada awalnya adalah sebuah pengertian yang bersifat geografis spasial. Ia baru menjadi sebuah pengertian yang bersifat social ketika yang dirujuk adalah masyarakat atau komunitas yang menghuni atau melintasi kawasan perbatasan tersebut. Dalam perspektif yang bersifat geografis-spasial, persoalan perbatasan telah selesai ketika kedua Negara yang memiliki perbatasan yang sama, menyepakati batas-batas wilayah negaranya.

Permasalahan masyarakat adat yang berada dikawasan pertambangan yaitu tingkat kesejahteraan. Yang berada dibawah garis kemiskinan Masyarakat adat sebagai pemilik sumberdaya alam seharusnya hidup makmur dan sejahtera oleh potensi itu. dilihat dari perspektif sosial-budaya karena adanya hubungan-hubungan antara warga komunitas pertambangan yang secara turun temurun telah ada sebelum adanya Negara. Kawasan pertambangan juga menjadi lebih kompleks karena merupakan daerah pertumbuhan ekonominya dan pembangunan akan cepat meningkat.

Masyarakat adat yang berada di wilayah pertambangan harus dilindungi oleh Negara terhadap berbagai eksplotasi pihak asing. Ketika berbicara tentang kewajiban negara atas kesejahteraan rakyatnya, hingga saat ini banyak masyarakat di wilayah pertambangan yang belum hidup dengan layak atau tidak sejahtera, maksud tidak sejahtera di ukur dari kurangnya pemenuhan akan kebutuhan pokok mereka yang masih rendah, tingkat pendidikan yang rendah, akses kesehatan yang masih rendah. Selalu ada perbedaan tingkat perkembangan masyarakat dari satu daerah dengan daerah lainnya. Disparitas pembangunan antar wilayah merupakan kenyataan sosial yang merupakan akibat dari bias pembangunan yang selalu memusat di daerah perkotaan, dan di pulau Jawa. Akibat dari bias "*uneven development*" ini

⁷ Riwanto Tirta, *Menggagas Sebuah Perlindungan Hukum untuk Masyarakat Adat di Kawasan Perbatasan*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

daerah pinggiran,⁸ pedesaan, pulau-pulau di luar Jawa dan kawasan perbatasan hampir selalu dalam keadaan terbengkelai, terbelakang dengan infrastruktur yang sangat minim. Keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan perbatasan diikuti dengan minimnya kegiatan investasi, rendahnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam,⁹ rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan, keterisolasian wilayah, ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan sosial maupun perekonomian dari negara tetangga (terutama yang berdekatan dengan negara tetangga yang lebih maju perekonomiannya), tingginya biaya hidup, serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Lemahnya kedudukan masyarakat adat dalam menuntut haknya terkait dengan investasi pertambangan karena sifat pasrah dan tunduknya tokoh tokoh adat pada pemerintah daerah dan pusat/ Dikhawatirkan dapat mengikis rasa nasionalisme, untuk menuntut hak haknya yang diwariskan turun temurun sebagai satu hal yang harus dipertahankan ketika berhadapan dengan investor asing. Keberpihakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat adat ketika terjadi negosiasi dengan pihak investor asing sangat di harapkan untuk penguatan eksistensi masyarakat adat..

Dalam melakukan negosiasi dengan perusahaan termasuk perusahaan modal asing perlindungan hukum terhadap mereka masih kurang apalagi dengan kondisi mereka di pedesaan yang terjerat dengan kemiskinan dan kualitas hidup yang rendah. Merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat adat di daerah kawasan pertambangan ini. Implementasi nyata dapat dilihat dalam program pembangunan dengan diarahkannya kebijakan yang mendukung bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai Luhur dan tentang penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan hak asasi manusia. Untuk mencapai sasaran

pembenahan sistem dan politik hukum yang dituangkan dalam RPJM tersebut,

Pembentukan Hukum Pertambangan di Indonesia harus mengutamakan hak masyarakat adat yang telah memiliki dan menguasai sumberdaya alam pertambangan turun temurun. Hukum pertambangan harus memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pembentukan materi hukum (baik yang baru maupun dalam rangka pergantian produk lama) dan pembentukan pada umumnya perlu didukung dengan kegiatan pengakajian dan penelitian Perlindungan hukum bagi masyarakat adat di daerah kawasan pertambangan dengan melakukan inventarisasi faktor-faktor pendorong dan penghambat terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam pertambangan Sebagai mahluk sosial, kesatuan masyarakat hukum adat dalam sebuah wilayah komunitas sudah pasti sangat memelihara lingkungan sekitarnya baik itu pada aspek fungsi dan kegunaan tanah, hutan dan sumber daya alamnya karena masyarakat hukum adat sangat memerlukan sumber-sumber kehidupan. Untuk mendapatkan sumber kehidupan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui investasi pada hutan adat, tanah dan sumber daya alam.

Ide investasi ini memiliki bermacam-macam persoalan diantaranya, bagaimana eksistensi dari masyarakat hukum adat dalam melakukan tindakan hukum, bagaimana pengaturan kegiatan investasi yang berada di wilayah hutan, tanah dan sumber daya alam dan bagaimana bentuk dari wujud keterlibatan masyarakat hukum adat dalam investasi tersebut. disadari benar bahwa tanah memiliki ketentuan sendiri, begitupun hutan serta sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat dalam kepastian status legal standing yang berdemensi kepastian hukum atas status dalam suatu wilayah adat, serta rasa keadilan dan kemanfaatan dari sebuah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi antara regulasi yang tetera dalam konstitusi dalam kenyataannya sering dijumpai masyarakat hukum adat acap kali selalu ditempatkan pada posisi yang lemah bahkan fenomena diperlakukan tidak adil seperti

⁸

<http://www.pontianakpost.com/?mib=berita.detail&id=37201>

⁹ Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta,

dipenjara dengan alasan merusak hutan dan lain sebagainya

Obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) adalah tanah, air, tumbuh tumbuhan, dan binatang, sedangkan dalam Undang-undang Braja Nanti Kerajaan Kutai Kartanegara secara jelas dikatakan termasuk mineral sebagai hak adat. Wilayah Adat mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar). Mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat.

Wewenang Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Hutan yang dimaksud umumnya mencakup; (1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah seperti untuk pemukiman, bercocok tanam, dan pemeliharaan tanah. (2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah /memberikan hak tertentu kepada subyek tertentu. (3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah seperti jual beli dan warisan tidak sekedar atas obyek tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumber daya alam lainnya yaitu semua yang ada di atas tanah (pepohonan, binatang, bebatuan yang memiliki makna ekonomis) didalam tanah bahan-bahan galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga diatas permukaan air, di dalam air maupun bagian tanah yang berada didalamnya.¹⁰

B. Kompensasi bagi Masyarakat Adat Atas Penggunaan Lahan Untuk Pertambangan

Hak Atas Pertambangan diatas permukaan bumi maupun dibawah permukaan bumi hak ulayatnya milik masyarakat adat. Kegiatan pertambangan merusak permukaan tanah dengan galian dan lobang besar yang menyebabkan lahan tidak berfungsi untuk kegiatan pertanian dan lain sebagainya; Kegiatan pertambangan juga merusak permukaan tanah dan kedalaman tanah yang

disebut perut bumi yang merupakan sumber Mineral.

Persoalan pertambangan juga tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria, karena kegiatan pertambangan berada didalam tanah dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). maka apabila izin ini didapat oleh seorang pengusaha atau pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan, maka ini merupakan hak-hak atas pertambangan. Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati/walikota apabila wilayah berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, jika wilayah usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota maka izin diberikan oleh gubernur, jika wilayah pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi maka izin diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Usaha pertambangan dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi ataupun perseorangan, hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 37 dan Pasal 3812 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemakaian Tanah Untuk Pertambangan Untuk dapat melakukan usaha pertambangan sudah pasti dibutuhkan sebidang tanah karena kegiatan penambangan tidak lain 11 adalah melakukan penggalan tanah.

Keberadaan tambang kebanyakan letaknya berada di dalam perut bumi. Pasal 134 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa hak atas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Selanjutnya di dalam Pasal 136 juga menjelaskan bahwa dalam melakukan usaha pertambangannya wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas tanah tetap milik orang lain dan bukan milik

¹⁰ Martin, Fay dan Kusworo "Bagaimana hak hak masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam diatur"
<http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/workingpaper/WP0042-f>

pihak penambang. Dalam Pasal 138 UU pertambangan juga mengatur hak atas IUP, IPR atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Adanya kemungkinan perbenturan kepentingan penggunaan tanah sangat terbuka, dimana pemerintah memberikan hak atas tanah dan hak atas pertambangan kepada dua orang yang berbeda tetapi berada di tempat yang sama.

Pada permukaan tanah pemerintah memberikan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai kepada seseorang, sedangkan di bawah permukaan tanah pemerintah memberikan hak atas pertambangan (IUP, IPR, atau IUPK) kepada orang lain. Pemilik hak atas pertambangan tentu tidak mungkin dapat langsung melakukan penggalian atau pengeboran tanah karena disitu ada pemilik hak atas tanah.

Pertambangan merusak permukaan tanah yang menjadi hak milik perorangan maupun persekutuan hukum. Sedangkan pemilik hak atas tanah pada umumnya juga tidak dengan mudah orang lain memasuki pekarangannya dan melakukan penambangan. Apalagi hak atas tanah lebih dahulu diberikan daripada hak atas pertambangan. Pengerukan tanah dalam kegiatan pertambangan tanah dalam kegiatan pertambangan mengandung risiko yang besar karena permukaan tanah akan mengalami penurunan/ambles. Untuk pemilik hak atas pertambangan jika kegiatan penggalian tanah untuk penambangan ditolak oleh pemilik hak atas tanah maka proyeknya tidak dapat dilaksanakan sehingga akan menderita kerugian. Sebaliknya apabila pemilik hak atas tanah memberikan persetujuan kepada pemilik hak atas pertambangan, selain tanahnya rusak juga tidak dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Pemilik hak atas tanah juga akan menderita kerugian. Dalam Pasal 135 Undang-undang Pertambangan mengatur, bahwa pemegang hak atas pertambangan hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Kemudian Pasal 136 Undang-undang Pertambangan menyebutkan:

a. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Jadi pemegang hak atas pertambangan baru melaksanakan kegiatan eksplorasi pertambangan apabila pemegang hak atas tanah memberikan persetujuannya. Persetujuan tersebut dapat dalam bentuk lisan atau tertulis lazimnya berupa perjanjian oleh karena latar belakang kegiatan pertambangan untuk kepentingan bisnis, tidak tertutup pemegang hak atas tanah meminta imbalan dari pihak pemegang hak atas pertambangan yang besarnya sesuai dengan kesepakatan mereka dan dimasukkan sebagai salah satu klausula dalam perjanjian. Jika pemegang hak atas tanah menolak untuk memberikan persetujuan pihak pemegang hak atas pertambangan tidak dapat memaksanya. Agar haknya tidak hapus atau sia-sia, pemegang hak atas pertambangan harus dapat menyelesaikan persoalan dengan jalan damai dan mengutamakan keamanan dan ketentraman masyarakat. Kemudian apabila pemegang hak atas tanah memberikan persetujuan dan pemegang hak atas pertambangan dapat melakukan eksplorasi, maka untuk melakukan eksploitasi pemegang hak atas pertambangan harus sudah menyelesaikan masalah hak atas tanah dengan pemiliknya. Penyelesaian hak atas tanah tersebut tidak lain dengan cara pembebasan.

Pembebasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan luas penambangan, pemegang hak atas pertambangan tidak membebaskan seluruh hak atas tanah yang dimiliki pemegangnya. Pembebasan hak atas tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemegang haknya karena pada prinsipnya pemegang hak atas tanah tidak boleh dirugikan dengan adanya kegiatan pertambangan.

Biaya pembebasan hak tersebut menjadi tanggungan pemegang hak atas pertambangan bukan atas biaya Negara meskipun izin pertambangan dari Negara. Dengan pembebasan itu maka berakibat tanah yang dibebaskan kembali dikuasai oleh Negara. Lokasi yang dilakukan kegiatan penambangan statusnya sebagai tanah Negara. Konsekuensi pemegang hak atas pertambangan yang telah melaksanakan penyelesaian pembebasan terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan

hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat.

Menurut Undang-undang Pokok Agraria ada beberapa bentuk hak atas tanah, dan jika dilakukan penambangan diatas hak atas tanah tersebut maka hak tersebut tidak dapat diabaikan, karena menurut Undang-undang pertambangan bahwa hak atas penambangan bukanlah merupakan hak atas tanah diatasnya melainkan hak untuk melakukan penambangan yang biasanya ada di tanah bagian bawah (perut bumi) Jadi penambangan tidak dapat dilakukan apabila hak atas tanah diatasnya belum diselesaikan. Namun hal ini dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara yang memiliki hak atas tanah dan yang memiliki hak atas pertambangan, apabila kesepakatan sudah didapat barulah dapat dilakukan usaha pertambangan di wilayah tersebut. Jadi hak atas pertambangan yang diberikan oleh pemerintah, tidaklah menghapus hak atas tanah yang ada diatasnya.

Pada kenyataannya selalu terjadi konflik dalam penggunaan lahan hak ulayat karena kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemerintah dan investor pertambangan tidak melibatkan masyarakat adat. Kontrak bersifat tertutup menyebabkan ketika dilaksanakan mendapat penolakan dari masyarakat adat karena kegiatan investasi pertambangan justru merusak sumber air yang secara turun temurun dijaga dan dilindungi oleh masyarakat. Kerusakan lingkungan lainnya akibat investasi pertambangan cukup parah karena lubang-lubang dari galian pertambangan ternyata tidak ditutup oleh perusahaan bahkan lubang-lubang tersebut merupakan sumber kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Tidak adanya tanggung jawab dari perusahaan karena perusahaan tidak ada ikatan janji dengan masyarakat adat. Kasus-kasus pertambangan yang cukup besar seperti PT. Newmont, PT. Freeport dan PT. MSM menunjukkan bahwa perusahaan umumnya tidak mempunyai ikatan dengan masyarakat adat dan perusahaan umumnya hanya menjalankan investasi sesuai perjanjian dengan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Hal ini merupakan kelemahan dalam sistem perlindungan masyarakat adat terkait dengan

kegiatan investasi pertambangan di kawasan wilayah pertambangan yang menjadi milik masyarakat adat.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat akan terwujud kalau unsur-unsur tokoh-tokoh adat dilibatkan dalam kontrak karya pertambangan. Praktek di Indonesia selama ini para tokoh-tokoh adat tidak dilibatkan dalam penyusunan dan penandatangan kontrak, kontrak hanya melibatkan investor dan pemerintah. Lemahnya akses bagi masyarakat adat untuk mengawasi isi pelaksanaan kontrak merupakan kelemahan dalam pelaksanaan kontrak pertambangan di Indonesia. Indonesia salah satu negara di dunia yang memiliki potensi sumber daya alam pertambangan sangat menjanjikan untuk masa depannya, mulai dari emas, biji nikel, biji besi, pasir besi, batu bara, minyak dan gas bumi akan tetapi mengapa justru daerah-daerah yang memiliki sumber daya pertambangan adalah daerah yang dililit dengan kemiskinan sosial dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi,

Menurut Khairil Anwar yang dikutip oleh H. Salim Indonesis tahun 2013 masih terdapat 34.94 juta (15.42%) penduduk tergolong sangat miskin, persoalan bukan hanya pada kemiskinan sosial, lingkungan yang kumuh dan menjadi rusak. Pertanyaannya adalah kemanakah hasil tambang yang dieksploitasi oleh investor nasional maupun asing melalui konstruksi hukum kontrak karya (KK), perjanjian karya perusahaan pertambangan (PK2B), Kuasa Pertambangan (KP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Potensi sumber daya alam pertambangan Indonesia sejak Thn 1960 sampai saat ini telah dikuasai oleh investor asing maupun swasta nasional, sampai dengan saat ini, terdapat 111 KK dan PKP2B mencakup 37 KK dan 74 PKP2B, diluar puluhan ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan oleh Bupati dan Walikota. Perut bumi Indonesia yang menjanjikan masa depan yang sejahtera telah dikuasai oleh pihak investor baik asing maupun swasta nasional, diantaranya kontrak karya PT. Freeport di Papua, kontrak Karya PT. Newmont NTT, Kontrak Karya PT. NHM Di Halmahera Utara dll. Bagaimana keberlanjutan atas kontrak karya dan perjanjian karya yang berbau neo liberlisme tersebut? Adakah hukum Indonesia bisa menjamah isi kontrak karya

untuk diubah sesuai konstitusi (UUD NRI Thn 1945)?

Pola konflik tanah yang bersifat struktural terjadi hampir disemua wilayah pertambangan dengan eskalasi serta dinamika yang berbeda. Konflik yang terjadi antara PT. Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) dengan warga masyarakat Kao-Malifut di Kabupaten Halmahera Utara, terkait hak atas tanah ulayat suku Pagu Kao di wilayah Kontrak Karya. Konsesi PT. NHM diberikan melalui kontrak karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Februari 1998 yang diwakili Menteri Pertambangan dan Energi, serta surat persetujuan Presiden Republik Indonesia Nomor B.53/Pres/I/1998 pada Pasal 4 menentukan bahwa dengan lahan seluas 70.610 ha untuk kuasa pertambangan golongan A (emas), mineral golongan C termasuk wilayah pertambangan rakyat dengan potensi 20 ribu ton deposit biji logam.

Konsesi perusahaan juga diistimewakan dengan ditetapkannya Perpu No. 1 Tahun 2004 serta Kepres No. 41 Tahun 2004 yang telah memberikan izin pinjam-pakai kawasan hutan lindung kepada perusahaan pertambangan NHM. Pada awal pengoperasian, pola konflik berkaitan dengan pembebasan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan pertambangan. Dalam prespektif perusahaan bahwa kontrak karya yang telah diberikan diatas tanah negara, sehingga tidak ada sangkut paut dengan hak masyarakat, meskipun terdapat lahan yang digarap masyarakat di atas wilayah kontrak karya, tetapi itu bukan merupakan status hak milik.

Konsekuensinya pemberian ganti rugi lahan yang diberikan kepada masyarakat hanya pada tanaman yang termasuk dalam daerah eksplorasi perusahaan. Besar ganti rugi yang diberikan terhadap pohon cengkik yang berukuran besar sebesar Rp.600.000/pohon, cengkik berukuran kecil Rp. 300.000/pohon, untuk pohon langsung besar diberikan Rp.300.000/pohon, langsung kecil Rp.150.000/pohon dan untuk pohon sagu besar Rp.300.000/pohon dan Sagu kecil sebesar Rp. 150.000/pohon. Pola pemberian ganti rugi ini, mengakibatkan konflik antara masyarakat dan perusahaan tidak dapat dihindari, karena terjadi perbedaan pemahaman terhadap stutus tanah dikuasai oleh masyarakat sebelum adanya perusahaan dan disisi lain perusahaan

menganggap dengan kontrak karya merupakan dasar penguasaan mutlak atas tanah.

Posisi pemerintah dan pemerintah daerah pada kasus tersebut justru lebih cenderung melindungi perusahaan dengan dalil pemajuan perekonomian negara dan hak masyarakat diabaikan. Dan hanya dijadikan obyek penambahan devisa negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akar konflik berawal dari pengambilalihan tanah yang tidak mengormati kepentingan dan hakhak masyarakat adat. Selain itu, konflik juga dipicu dari ganti rugi lahan hingga pelaksanaan Community Social Responsibility yang menimbulkan eskalasi konflik terbuka dimulai dari demo, konfrontasi, blokir akses jalan serta pintu gerbang perusahaan dengan menggunakan penanda/symbol adat hingga berperkara di pengadilan.

Selain itu, konflik tanah yang melibatkan PT. NHM ini juga ditemukan pada pelaksanaan pembangunan jalan raya di desa lingkartambang sebagai bagian dari implementasi Community Development yang berpangkal pada soal ganti rugi. Sengketa ganti rugi lahan dan pengrusakan kebun kelapa dengan menggunakan Buldozer oleh PT. NHM untuk pembangunan jalan raya di Desa Peleri Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, menggunakan dasar hukum pembangunan untuk kepentingan umum. Sengketa ini diselesaikan secara litigasi melalui PN. Tobelo tanggal 28 Agustus 2008. 24 Konflik perusahaan dengan masyarakat Suku Pagu Kao masih terus berlangsung hingga saat ini yang lebih mengarah pada konflik pengelolaan dana CSR/Comdef

Perjuangan untuk perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat ini tidak hanya berlangsung pada tataran nasional, tetapi juga pada tataran internasional. Sudah jelas bahwa upaya ini sungguh teramat sukar, bukan saja oleh karena setiap negara masih tetap bertumpu pada asas kedaulatan negara (state sovereignty) yang tidak akan menolerir setiap sanggahan dan penyebalan terhadap kedaulatan negara, tetapi juga oleh karena masih belum berkembangnya doktrin mengenai hak asasi manusia yang bersifat kolektif (collective rights). Selain itu, sampai tahun 1993 pada tataran konseptual negara-negara di dunia masih terbagi atas dua kubu, yaitu negara-negara demokrasi liberal

yang memusatkan perhatian pada hal sipil dan politik yang member prioritas pada hak-hak perseorangan, dan kubu negara-negara sosialis dan komunis yang memusatkan perhatian pada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana konflik ideologi tersebut, adalah jelas bahwa wacana tentang hak masyarakat hukum adat tidak akan memperhatikan yang memadai.

Baru pada tahun 1993, pasca runtuhnya kubu negara-negara sosialis dan komunis, telah dapat dimasuki babak baru pada Konferensi Wina yang selain mengintegrasikan kedua 'sayap' hak asasi manusia tersebut, juga sudah mengidentifikasi pentingnya pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat. Walaupun demikian, ada suatu langkah yang secara diam-diam terus memperjuangkan hak masyarakat hukum adat ini -- dalam artian indigenous peoples dan tribal groups -- yang dilakukan oleh The International Labour Organization (ILO). Berturut-turut pada tahun 1957 dan tahun 1989 lembaga khusus Perserikatan Bangsa Bangsa ini berhasil mengesahkan konvensi tentang perlindungan dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat. Sudah barang tentu, daya ikat berlakunya konvensi ILO tersebut bergantung pada apakah konvensi tersebut diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB atau tidak. Selain itu, dalam dasawarsa 1980-an dalam lingkungan PBB telah dapat dibentuk The U.N Permanent Forum for Indigenous Issues, yang mengkaji masalah-masalah yang berkenaan dengan hak masyarakat hukum adat ini. Dengan kegigihan dan ketabahan yang mengagumkan, bersama dengan The U.N High Commissioner of Human Rights serta UNDP, personil forum ini mengadakan advokasi tentang hak masyarakat hukum adat.

Pada tahun 2004-2007 secara proaktif kantor regional UNDP di Bangkok mengadakan kerjasama dengan dan memberikan dukungan kepada Komnas HAM serta Departemen Sosial, untuk memajukan hak masyarakat hukum adat ini. Suatu terobosan historis terhadap kebuntuan yang dialami selama berpuluh-puluh tahun dalam perjuangan melindungi, mengakui, dan menghormati hak masyarakat hukum adat ini tercapai sewaktu Sidang Umum PBB mensahkan U.N. Declaration on the Rights of the Indigenous Universitas Sumatera Utara 46 Peoples, 13 September 2007. Sudah barang

tentu, sebagai dokumen yang nonlegally binding, deklarasi ini tidak memerlukan ratifikasi, namun norma-norma yang terkandung di dalamnya bermanfaat sebagai salah satu rujukan hukum internasional yang dapat dipegunakan untuk membentuk sebuah rancangan undang-undang tentang hak masyarakat hukum adat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang hak masyarakat adat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (MINERBA) yaitu hak memberikan pendapat tentang penetapan kawasan pertambangan sesuai dengan Pasal 10. Hak tersebut tidak cukup karena UU tidak mengatur secara rinci hak-hak masyarakat terkait dengan pertambangan seperti melakukan pengawasan, melakukan pemantauan dan menuntut pemberhentian apabila eksplorasi pertambangan tersebut merugikan. Tidak lengkapnya hak pengaturan tentang masyarakat adat merupakan potensi kerugian bagi masyarakat karena masyarakat tidak menikmati manfaat daripada kegiatan pertambangan di wilayah hak ulayat masyarakat adat.
2. Kompensasi yang diberikan terhadap penggunaan lahan untuk kawasan pertambangan tidak jelas diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, hal ini merupakan kelemahan karena ketidakjelasan kompensasi maka masyarakat adat yang wilayah hak ulayatnya dilakukan kegiatan pertimbangan tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut. Hal inilah yang menunjukkan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat di kawasan pertambangan sampai saat ini.

B. Saran

1. Untuk ketegasan perlindungan hak-hak masyarakat adat, maka sudah waktunya Undang-Undang Minerba di revisi dengan memperinci hak-hak masyarakat

adat di wilayah pertambangan yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam kegiatan pertambangan.

2. Untuk kompensasi terkait penggunaan lahan hak ulayat untuk kegiatan pertambangan harus diatur dengan tegas dan terinci agar supaya masyarakat adat mengetahui besarnya hak yang akan diterima dalam kegiatan pertambangan. Dengan demikian, maka investor atau perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tahu tentang kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat adat yang secara turun temurun menguasai wilayah pertambangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman H., *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Cetakan ke-2, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.
- Azhari Tahir, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. UI-Press, Jakarta, 1995
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Chazawi Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Djojodigono M.M., *Harapan Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta, 1964.
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Edisi VI, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2006.
- Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Edisi Kesatu, Cetakan Keempat, Jakarta, 2009.
- Ismail Ilyas, *Konsep Hak Garap Atas Tanah*, Penerbit: Citapustaka Media Perintis, Bandung.
- Julianto A., *Pengantar Antropologi*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa, Bandung, 2009.
- Kalalo Merry & Jemmy Sondakh, 2012. *Bahan Ajar Hukum Adat untuk Fakultas Hukum UNSRAT*. FH UNSRAT, Manado.
- Noor Aslan, *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Nurjana I Nyoman, *Relasi Negara Dan Masyarakat Adat*, Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M,Si Editor, Surya Pena Gemilang, Malang, 2015.
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, 1976.
- Rato Dominikus, *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*, Penerbit Leksbang Press Indo Yogyakarta, 2016.
- Soebечи Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soepomo R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Soepomo R., dan Djokosoetomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jilid-I. Djakarta, 1955.
- Sondakh Jemmy, *Hukum Adat Pendekatan Kontemporer* dicetak dan diterbitkan oleh UNSRAT Press.
- Sudijat Imam, 1980. *Asas-asas Hukum Adat Belak Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Supomo, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Sutantio Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Tirto Riwanto, *Menggagas Sebuah Perlindungan Hukum untuk Masyarakat Adat di Kawasan Perbatasan, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Van Vollenhoven C., *Penemuan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, cetakan kedua, Djambatan, 1982.
- Wignojodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1983.

Wulandar Dinar, 2012. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, PT. Grafika Aditama. Jakarta.

Wulansari Dewi, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Cetakan kedua, Relika Aditama, Jakarta, 2012.

Sumber-sumber Lain :

Harian Umum *Bisnis* Indonesia edisi 19 Mei 2004 “Investor Inggris tidak Percayai sistem Peradilan Indonesia”.

<http://www.pontianakpost.com/?mib=berita.detail&id=37201>

Kepanitraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aktualisasi Masyarakat hukum Adat (MHA) *prespektif status MHA dan Hak-Hak Konstitusional*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/contentumum/penelitian/pdf2-penelitian %20MHA –upload.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/contentumum/penelitian/pdf2-penelitian%20MHA-upload.pdf)

Moniaga Sandra, *Hak-Hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, Artikel Utama dalam Wacana HAM, Media Pemajuan Hak-Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002, Jakarta.

Siaran Pers, Solidaritas Nasional untuk Bulukumba (SNUB) 1 Juli 2004.

UUD Negara RI Tahun 1945, UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta.